



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Smd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

TERDAKWA :

Nama Lengkap : MAMAN BUDIMAN ALS MANUK BIN OMON ;
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 29 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Parumasan Rt.: 029 Rw.: 011 Desa Paseh
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan masing-masing dari :

1. **Penyidik (Polsek Sumedang Utara)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 26 Agustus 2017, Nomor.: SP.Han/06/VIII/2017/Reskrim, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum (Kajari Sumedang)**, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 September 2017 Nomor: B-1881/O.2.21/Ep.1/09/2017, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. **Penuntut Umum (Kejari Sumedang)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan No.: 1667/O.2.21/Epp.2/10/2017, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopemver 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri (Hakim Ketua Majelis PN Sumedang)**, berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Nopember 2017 No.: 281/Pen.Pid.B/2017/PN. Smd, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN Sumedang)** ,
berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Nopember 2017, No.:
281/Pen.Pid.B/2017/PN.Smd, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017
sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa datang menghadap ke depan persidangan sendiri tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah memeriksa Berkas Perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di
depan persidangan ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-
2276/O.2.21/Epp.2/10/2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No.:265/
Pid.B/2017/PN.Smd, tertanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, No.: 265/ Pid.B/2017/PN.Smd
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam mengikuti dan mencatat persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.: 265/Pid.B/2017/PN.Smd, tertanggal 1
Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum
yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2017, yang pada
pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN BUDIMAN ALS MANUK BIN Alm OMON**
bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan "
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4
dan ke-5 KUHP Dan Kedua pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun penjara
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102 YO;

Dikembalikn kepada PNM melalui saksi Wulan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) tertulis dari penasihat hukum para Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut sehingga mohon putusan seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Maman Budiman Als Manuk Bin (alm) Omon bersama-sama dengan saksi Cardiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 diketahui sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Lingkungan Babakan Hurip Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat,Nopol:T-3102-YO, warna Biru putih tahun 2016,Noka:MH1JM115GK066655 ,Nosin: JM11E1062043,STNK : TIN SUPRIATININGSIH SH Alamat Jl. Letnan Ukin Komplek BCD D 78 Rt. 033 Rw. 009 Soklat Kabupaten Sumedang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Cardiman dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda porce one milik terdakwa jalan-jalan di sekitar kota Sumedang dengan niat akan mengambil barang milik orang lain kemudian sampai di daerah Babakan Hurip Kabupaten Sumedang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di pinggir jalan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Pol : T-3102-YO yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan menggunakan kunci astag atau leter T, sedangkan saksi Cardiman tetap berada di dekat motor terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi CARDIMAN Als UNYIL Bin HARJA dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi CARDIMAN Als UNYIL Bin HARJA dihidupkan mesinnya dan dibawa ke daerah Situraja.

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah dengan harga Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Cardiman saksi Putra Pratama mengalami kerugian materi yang ditaksir sebesar Rp.4.200.000,-(Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Cardiman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) KUHP .

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa Maman Budiman Als Manuk Bin (alm) Omon pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 21.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Koprasi PNM Mekar yang beralamat Lingkungan Angkre Rt. 005 Rw. 015 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol D-3484-AAN, tahun 2016, warna hitam, Nomor rangka MH1JFZ11XGK210273, Nomor Mesin JFZ1E1200164, STNK atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 258 Bandung yang seluruhnya atau sebagian termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa jalan-jalan di daerah Angrek Sumedang kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unt sepeda motor Honda beat terparkir di pinggir jalan dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena terdakwa sudah menyiapkan kunci astag di kantong celananya kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mulai mengambil dengan cara memegang stang kemudian memutar-mutar stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke belakang dan sekira jarak terdakwa mendorong sepeda motor kurang lebih 3 (tiga) meter, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi cucu yang memarkir sepeda motor tersebut dan meneriaki terdakwa dengan kata-kata maling lalu terdakwa pun lari kemudian dikejar masa dan diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa dibawa di Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Koperasi PNM sebagai pemilik motor mengalami kerugian materi yang ditaksir sebesar sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan mau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi PUTRA PRATAMA WIJAYA BIN DADE WARDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar telah teradi pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO
- Bahwa benar diduga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa benar terakhir sepeda motor tersebut di parker dalam keadaan terkunci leher namun tidak dikunci ganda
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor telah hilang pada saat saksi akan pulang dan saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi IMAM KHOERUDIN BIN WAHYUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO
- Bahwa benar yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri di depan kosan saksi
- Bahwa bear sebelumnya saksi meminjam sepeda motor milik saksi PUTRA kemudian sepeda motor saksi parker di depan kosan an sewaktu akan pulang saksi PUTRA memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula.
- Bahwa diduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontak yang asli masih dipegang oleh saksi Putra

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi CARDIMAN ALS UNYIL BIN HARJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa yang telah mengambil sepeda motormilik korban tersebut dengan cara membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sedangkan SAKSI bertugas mengawasi.
- Bahwa benar setelah berhasil sepeda motor tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi untuk dibawa ke daerah Situraja dan sesampainya di daerah Situraja sepeda motor tersebut oleh saksi diserahkan kembali kepada terdakwa .
- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Situraja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi ARI AKBARI RUBIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapatkan laporan adanya kehilangan sepeda motor lalu saksi melakukan penyelidikan dan saksi berhasil mengamankan terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi terdakwa bahwa ia telah melakukan pencurian bersama saksi Cardiman
- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Sumedang Utara untuk penyelidikan lebih lanjut

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke depan persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP dari penyidik dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi cardiman dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Poswan yang digunakannya ke tempat tersebut, lalu setelah melihat keadaan aman, terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUTRA PRATAMA WIJAYA BIN DEDE WARDANA langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T/ Astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi cardiman menunggu diatas sepeda motor Yamaha Poswan bertugas mengawasi apabila ada orang yang melihat,
- Bahwa kemudian setelah berhasil terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO kepada terdakwa untuk di bawa kabur ke daerah Situraja kemudian setelah sampai di daerah Situraja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO tersebut saksi cardiman serahkan kembali kepada terdakwa
- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut kemudian di jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Situraja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi cardiman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Poswan

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dihadirkan ke depan persidangan sebagaimana terurai sebelumnya, maka diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain ditambah dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka terdapat fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang;
2. Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO;
3. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi cardiman dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Poswan yang digunakannya ke tempat tersebut, lalu setelah melihat keadaan aman, terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUTRA PRATAMA WIJAYA BIN DEDE WARDANA langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T/ Astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi cardiman menunggu diatas sepeda motor Yamaha Poswan bertugas mengawasi apabila ada orang yang melihat;
4. Bahwa kemudian setelah berhasil terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO kepada terdakwa untuk di bawa kabur ke daerah Situraja kemudian setelah sampai di daerah Situraja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO tersebut saksi cardiman serahkan kembali kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut kemudian di jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Situraja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terdakwa bersama saksi cardiman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Poswan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan atau penilaian hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu ;**
4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

URAIAN:

1. **Unsur Barang Siapa;**

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri masing-masing Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MAMAN BUDIMAN ALS MANUK BIN OMON dan HUSAEINUL HAJ Alias HUSEN Bin H. ISMAIL adalah diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan apakah benar mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan keduanya. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan nanti setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi masing-masing Terdakwa dipertimbangkan ;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap: "benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Lingkungan Babakan hurip Rt.01/13 Kelurahan Kota Klaer Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang; benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO; Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi cardiman dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Poswan yang digunakannya ke tempat tersebut, lalu setelah melihat keadaan aman, terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUTRA PRATAMA WIJAYA BIN DEDE WARDANA langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T/ Astag yang telah dipersiapkan



sebelumnya, sedangkan saksi cardiman menunggu diatas sepeda motor Yamaha Poswan bertugas mengawasi apabila ada orang yang melihat; Bahwa kemudian setelah berhasil terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO kepada terdakwa untuk di bawa kabur ke daerah Situraja kemudian setelah sampai di daerah Situraja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO tersebut saksi cardiman serahkan kembali kepada terdakwa; Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut kemudian di jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Situraja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa bersama saksi cardiman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Poswan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan atau pun izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini terpenuhi menurut hukum;

3. **Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini cukup dengan adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku. *In casu*, berdasarkan fakta di persidangan, kejahatan dalam perkara ini adalah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Maman, keduanya memegang peranan dalam hal terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian peran masing-masing orang sebagaimana diuraikan di atas nyata adanya lebih dari 1 (satu) orang sebagai yang terkait akan kejadian ini sehingga cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi CARDIMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol-T=3102-YO milik saksi PUTRA PRATAMA WIJAYA BIN DEDE WARDANA dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor lalu membongkar kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T



sedangkan terdakwa bertugas mengawasi kemudian setelah berhasil sepeda motor diserahkan kepada saksi CARDIMAN untuk dibawa kabur.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kunci letter T sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya pembongkaran sepeda motor menggunakan kunci palsu. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terakhir di atas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 362 KUHP Pidana, yang mengandung Unsur-unsur:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Uraian:

1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai penguraian unsur ini Majelis Hakim mengacu pada uraian pembuktian unsure barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dan dianggap dipertimbangkan dalam paragraph ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan diberikan pertimbangan atas uraian kedua Dakwaan Kedua;

2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik koperasi PNM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 21.20 wib bertempat di depan Koperasi PNM Mekar yang beralamat Lingkungan Angkrek Rt. 005 Rw. 015 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena koperasi PNM tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun dalam hal penggunaan dan peminjaman sepeda motor maka terdakwa telah mengambil secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari ilegalnya terdakwa mengambil barang milik orang lain maka unsure ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan adalah diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dapat atau tidaknya dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis “kesalahan” dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terungkap fakta hukum : “benar bahwasanya terdakwa ikut secara aktif dalam kejadian pengambilan barang milik korban”. Terdakwa melakukan perbuatan itu tidak perlu dapat dipandang adanya keinginan atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Berangkat dari kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal itu berarti mengandung makna adanya kesalahan dalam bentuk “Kesengajaan” yang dilakukan oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk Kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) substansi/ hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambetelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat melainkan dalam keadaan normal dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan undang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang **tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya**. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa secara yuridis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dihubungkan dengan Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim menilai Pembelaan tersebut bukan mengenai bantahan atau sangkalan atas kejadian yang didakwakan, oleh karena itu dengan memperhatikan perundangan yang berkaitan, Majelis Hakim berkeyakinan tepat untuk pemidanaan kepada diri terdakwa berupa Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai statusnya akan ditetapkan berikut amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka masing-masing diri terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada masing-masing diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal Memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
 - o Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan diri terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Hal-hal Meringankan:
 - o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Pasal 362 KUH Pidana, Undang-undang RI No.: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN BUDIMAN ALS MANUK BIN OMON dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN dan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat D1B021N261L2 A/T warna hitam No.Pol. D-3484 AAN tahun 2016 Nomor rangka MHIJFZ11XGK210273 Nomor Mesin JFZIE1200164 Isi Silinder 108 cc STNK atas nama PT MITRA BISNIS MADANI alamat Jalan Ahmad Yani No, 258 Bandung, beserta STNK dan kunci kontak Asli
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor D-3484 AANDikembalikan kepada PNM melalui saksi Wulan
- 1 (satu) buah kunci astag
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu Tanggal 3 Januari **2018**, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/ 2017./PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami: TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H., M.H., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDE JAMHUR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUHARTINA DEWI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H., M.H..

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

Hakim Anggota II,

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H

Panitera Pengganti,

DEDE JAMHUR, SH